



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAPPI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN MAPPI

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAPPI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
 - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mappi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 48/PL.01.9-BA/9303/2024 tanggal 01 Mei 2024 Tentang penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mappi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mappi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAPPI TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAPPI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mappi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mappi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepi
pada tanggal 02 Mei 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Mappi,

Ttd.

Yati Enoch

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi



Endah Purwaningsi

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAPPI
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MAPPI
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PROVINSI : PAPUA SELATAN
KABUPATEN : MAPPI
DAERAH PEMILIHAN : MAPPI 1
ALOKASI KURSI : 8 (DELAPAN) KURSI

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut Dalam DCT	Nama Partai Politik
1	ALVIN SANDA	1069	2	PDI PERJUANGAN
2	FLORENTINUS YAGANDE, S.SOS	675	5	PARTAI GERINDRA
3	MARIUS DONATUS AGAWEMU, S.E.	753	5	PARTAI BULAN BINTANG
4	ROBERTUS WIRA YANAKAIMU	566	6	PARTAI NASDEM
5	SALIMUDDIN	483	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
6	BARNABAS GOBAY, S.ST.PI.	393	2	PARTAI DEMOKRAT
7	FRANSISKUS BERLIN HELMUT WAGATU	484	4	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
8	MARIANUS TODING, S.T	408	1	PARTAI GOLKAR

PROVINSI : PAPUA SELATAN

KABUPATEN : MAPPI

DAERAH PEMILIH/ : MAPPI 2

ALOKASI KURSI : 8 (DELAPAN) KURSI

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut Dalam DCT	Nama Partai Politik
1	IRIANTO MENDILA	1126	4	PDI PERJUANGAN
2	SUWARSIH	554	7	PARTAI AMANAT NASIONAL
3	BENEDIKTUS BERU ERRO, S.SOS.	911	2	PARTAI NASDEM
4	SALOMO SOHIP SAMOGOI	964	5	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
5	ANANIAS MABUR, SPD	657	2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
6	ANSAR ABBAS, S.SOS.	796	6	PARTAI DEMOKRAT
7	ROSITA ADRIYANTI, S.E.	547	1	PARTAI GERINDRA
8	LODIFIKUS MAHATAM, S.SOS.	502	2	PARTAI GOLKAR

PROVINSI : PAPUA SELATAN

KABUPATEN : MAPPI

DAERAH PEMILIHAN : MAPPI 3

ALOKASI KURSI : 5 (LIMA) KURSI

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut Dalam DCT	Nama Partai Politik
1	HAMSI	576	4	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2	ERIK YONATAN OKU	683	2	PARTAI NASDEM
3	NIVEN TAGI	717	4	PDI PERJUANGAN
4	FROIS WIHAGI, S.I.P.	966	2	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
5	TAMERULLAH, S.A.P.	898	1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT

PROVINSI : PAPUA SELATAN
KABUPATEN : MAPPI
DAERAH PEMILIHAN : MAPPI 4
ALOKASI KURSI : 4 (EMPAT) KURSI

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut Dalam DCT	Nama Partai Politik
1	SEKUNDUS SOMAHAI	1180	1	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA
2	MARANDUS SITUMORANG, S.	1371	1	PARTAI NASDEM
3	AGUSTINUS YAS	1073	4	PARTAI BULAN BINTANG
4	NIKSON KASIEPO, S.T.	774	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Ditetapkan di Kapi
pada Tanggal 02 Mei 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mappi,

ttd

Yati Enoch

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi



Endah Purwaningsi